

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik terkait barang bukti tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman dapat ditarik kesimpulan yaitu perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad sudah terlindungi dengan baik. Hal ini karena hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik terpenuhi dengan adanya penerapan tugas yang dilakukan oleh jaksa meskipun pada saat itu masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam kasus tindak pidana korupsi.

B. Saran

Sebaiknya dengan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dapat lebih terlindungi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Chaerudin, dkk. 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Sam Santoso., 2003, *The Art of Corruption*, Cet 1, Jawa Pos Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo., 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta
- Tim Penyusun Pusat Bahasa., 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet 3, Balai Pustaka, Jakarta.

JURNAL:

- G. Aryadi dan Y. Sri Pudyatmoko, 2020, “Penerapan Kumulasi Sanksi Eksternal dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi oleh Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Sleman”, *Refleksi Hukum*, Vol. 4, Nomor 2 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PENELITIAN:

- Angga Akbar Pramudianto, 2020, *Upaya Hukum Penyitaan terhadap Aset Korupsi yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga dengan Itikad Baik*, Universitas Airlangga

DISERTASI:

- Lukman Hakim, 2021, *Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penuntutan*, Disertasi, Program Studi Doktor Universitas Hasanuddin Makassar.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret.

SUMBER ELEKTRONIK:

Pengertian pembuktian, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, diakses 02 November 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang–undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

LAMPIRAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKUTANAH

HAK : Milik **No. 6031**

PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

KABUPATEN / KOTAMADYA : Sleman

KECAMATAN : Matang

DESA / KELURAHAN : Sendangadi

DAFTAR ISIAN 307
No. 41014 / 200 2003

DAFTAR ISIAN 208
No. 20487 / 200 2003

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**
Sleman

1 3 • 0 4 • 0 6 • 0 2 • 1 • 0 6 0 3 1

DAFTARAN PERTAMA

Halaman

1. HAK MILIK

2. NAMA PEMEGANG HAK

3. NO. 6031

4. Nama Pemegang Hak

5. NIB 143.04.06.02.05446

6. Lengk. Tanah

7. ASAL HAK

8. Konversi

9. Pemberian hak

10. Pemecahan / Pemisahan

11. Persewaan / Bidang

12. M.5952 desa Sendangadi

13. DASAR PENDAFTARAN

14. Daftar Isian 202

15. No.

16. Surat Keputusan

17. Permohonan Pemecahan /

18. Pemisahan / Penggabungan bidang

19. STRAT UKUR

20. 5 September 2003

21. 01378/2003

22. 135 m²

23. DITUNJUK

24. Di 305/19825/2003 Di 301/2003/2003 Di 19695/2003

25. Kepala Kantor Pertanahan

26. Kabupaten / Kotamadya

27. Sleman

28. Tgl. 11 September 2003

29. DRS SUKANTO

30. 010073778

31. 11 September 2003

32. Kepala Kantor Pertanahan

33. Kabupaten / Kotamadya

34. Sleman

35. DRS SUKANTO

36. 010073778

37. 11 September 2003

38. Kepala Kantor Pertanahan

39. Kabupaten / Kotamadya

40. Sleman

41. DRS SUKANTO

42. 010073778

43. 11 September 2003

44. Kepala Kantor Pertanahan

45. Kabupaten / Kotamadya

46. Sleman

47. DRS SUKANTO

48. 010073778

49. 11 September 2003

50. Kepala Kantor Pertanahan

51. Kabupaten / Kotamadya

52. Sleman

53. DRS SUKANTO

54. 010073778

55. 11 September 2003

56. Kepala Kantor Pertanahan

57. Kabupaten / Kotamadya

58. Sleman

59. DRS SUKANTO

60. 010073778

61. 11 September 2003

62. Kepala Kantor Pertanahan

63. Kabupaten / Kotamadya

64. Sleman

65. DRS SUKANTO

66. 010073778

67. 11 September 2003

68. Kepala Kantor Pertanahan

69. Kabupaten / Kotamadya

70. Sleman

71. DRS SUKANTO

72. 010073778

73. 11 September 2003

74. Kepala Kantor Pertanahan

75. Kabupaten / Kotamadya

76. Sleman

77. DRS SUKANTO

78. 010073778

79. 11 September 2003

80. Kepala Kantor Pertanahan

81. Kabupaten / Kotamadya

82. Sleman

83. DRS SUKANTO

84. 010073778

85. 11 September 2003

86. Kepala Kantor Pertanahan

87. Kabupaten / Kotamadya

88. Sleman

89. DRS SUKANTO

90. 010073778

91. 11 September 2003

92. Kepala Kantor Pertanahan

93. Kabupaten / Kotamadya

94. Sleman

95. DRS SUKANTO

96. 010073778

97. 11 September 2003

98. Kepala Kantor Pertanahan

99. Kabupaten / Kotamadya

100. Sleman

101. DRS SUKANTO

102. 010073778

103. 11 September 2003

104. Kepala Kantor Pertanahan

105. Kabupaten / Kotamadya

106. Sleman

107. DRS SUKANTO

108. 010073778

109. 11 September 2003

110. Kepala Kantor Pertanahan

111. Kabupaten / Kotamadya

112. Sleman

113. DRS SUKANTO

114. 010073778

115. 11 September 2003

116. Kepala Kantor Pertanahan

117. Kabupaten / Kotamadya

118. Sleman

119. DRS SUKANTO

120. 010073778

121. 11 September 2003

122. Kepala Kantor Pertanahan

123. Kabupaten / Kotamadya

124. Sleman

125. DRS SUKANTO

126. 010073778

127. 11 September 2003

128. Kepala Kantor Pertanahan

129. Kabupaten / Kotamadya

130. Sleman

131. DRS SUKANTO

132. 010073778

133. 11 September 2003

134. Kepala Kantor Pertanahan

135. Kabupaten / Kotamadya

136. Sleman

137. DRS SUKANTO

138. 010073778

139. 11 September 2003

140. Kepala Kantor Pertanahan

141. Kabupaten / Kotamadya

142. Sleman

143. DRS SUKANTO

144. 010073778

145. 11 September 2003

146. Kepala Kantor Pertanahan

147. Kabupaten / Kotamadya

148. Sleman

149. DRS SUKANTO

150. 010073778

151. 11 September 2003

152. Kepala Kantor Pertanahan

153. Kabupaten / Kotamadya

154. Sleman

155. DRS SUKANTO

156. 010073778

157. 11 September 2003

158. Kepala Kantor Pertanahan

159. Kabupaten / Kotamadya

160. Sleman

161. DRS SUKANTO

162. 010073778

163. 11 September 2003

164. Kepala Kantor Pertanahan

165. Kabupaten / Kotamadya

166. Sleman

167. DRS SUKANTO

168. 010073778

169. 11 September 2003

170. Kepala Kantor Pertanahan

171. Kabupaten / Kotamadya

172. Sleman

173. DRS SUKANTO

174. 010073778

175. 11 September 2003

176. Kepala Kantor Pertanahan

177. Kabupaten / Kotamadya

178. Sleman

179. DRS SUKANTO

180. 010073778

181. 11 September 2003

182. Kepala Kantor Pertanahan

183. Kabupaten / Kotamadya

184. Sleman

185. DRS SUKANTO

186. 010073778

187. 11 September 2003

188. Kepala Kantor Pertanahan

189. Kabupaten / Kotamadya

190. Sleman

191. DRS SUKANTO

192. 010073778

193. 11 September 2003

194. Kepala Kantor Pertanahan

195. Kabupaten / Kotamadya

196. Sleman

197. DRS SUKANTO

198. 010073778

199. 11 September 2003

200. Kepala Kantor Pertanahan

201. Kabupaten / Kotamadya

202. Sleman

203. DRS SUKANTO

204. 010073778

205. 11 September 2003

206. Kepala Kantor Pertanahan

207. Kabupaten / Kotamadya

208. Sleman

209. DRS SUKANTO

210. 010073778

211. 11 September 2003

212. Kepala Kantor Pertanahan

213. Kabupaten / Kotamadya

214. Sleman

215. DRS SUKANTO

216. 010073778

217. 11 September 2003

218. Kepala Kantor Pertanahan

219. Kabupaten / Kotamadya

220. Sleman

221. DRS SUKANTO

222. 010073778

223. 11 September 2003

224. Kepala Kantor Pertanahan

225. Kabupaten / Kotamadya

226. Sleman

227. DRS SUKANTO

228. 010073778

229. 11 September 2003

230. Kepala Kantor Pertanahan

231. Kabupaten / Kotamadya

232. Sleman

233. DRS SUKANTO

234. 010073778

235. 11 September 2003

236. Kepala Kantor Pertanahan

237. Kabupaten / Kotamadya

238. Sleman

239. DRS SUKANTO

240. 010073778

241. 11 September 2003

242. Kepala Kantor Pertanahan

243. Kabupaten / Kotamadya

244. Sleman

245. DRS SUKANTO

246. 010073778

247. 11 September 2003

248. Kepala Kantor Pertanahan

249. Kabupaten / Kotamadya

250. Sleman

251. DRS SUKANTO

252. 010073778

253. 11 September 2003

254. Kepala Kantor Pertanahan

255. Kabupaten / Kotamadya

256. Sleman

257. DRS SUKANTO

258. 010073778

259. 11 September 2003

260. Kepala Kantor Pertanahan

261. Kabupaten / Kotamadya

262. Sleman

263. DRS SUKANTO

264. 010073778

265. 11 September 2003

266. Kepala Kantor Pertanahan

267. Kabupaten / Kotamadya

268. Sleman

269. DRS SUKANTO

270. 010073778

271. 11 September 2003

272. Kepala Kantor Pertanahan

273. Kabupaten / Kotamadya

274. Sleman

275. DRS SUKANTO

276. 010073778

277. 11 September 2003

278. Kepala Kantor Pertanahan

279. Kabupaten / Kotamadya

280. Sleman

281. DRS SUKANTO

282. 010073778

283. 11 September 2003

284. Kepala Kantor Pertanahan

285. Kabupaten / Kotamadya

286. Sleman

287. DRS SUKANTO

288. 010073778

289. 11 September 2003

290. Kepala Kantor Pertanahan

291. Kabupaten / Kotamadya

292. Sleman

293. DRS SUKANTO

294. 010073778

295. 11 September 2003

296. Kepala Kantor Pertanahan

297. Kabupaten / Kotamadya

298. Sleman

299. DRS SUKANTO

300. 010073778

301. 11 September 2003

302. Kepala Kantor Pertanahan

303. Kabupaten / Kotamadya

304. Sleman

305. DRS SUKANTO

306. 010073778

307. 11 September 2003

308. Kepala Kantor Pertanahan

309. Kabupaten / Kotamadya

310. Sleman

311. DRS SUKANTO

312. 010073778

313. 11 September 2003

314. Kepala Kantor Pertanahan

315. Kabupaten / Kotamadya

316. Sleman

317. DRS SUKANTO

318. 010073778

319. 11 September 2003

320. Kepala Kantor Pertanahan

321. Kabupaten / Kotamadya

322. Sleman

323. DRS SUKANTO

324. 010073778

325. 11 September 2003

326. Kepala Kantor Pertanahan

327. Kabupaten / Kotamadya

328. Sleman

329. DRS SUKANTO

330. 010073778

331. 11 September 2003

332. Kepala Kantor Pertanahan

333. Kabupaten / Kotamadya

334. Sleman

335. DRS SUKANTO

336. 010073778

337. 11 September 2003

338. Kepala Kantor Pertanahan

339. Kabupaten / Kotamadya

340. Sleman

341. DRS SUKANTO

342. 010073778

343. 11 September 2003

344. Kepala Kantor Pertanahan

345. Kabupaten / Kotamadya

346. Sleman

347. DRS SUKANTO

348. 010073778

349. 11 September 2003

350. Kepala Kantor Pertanahan

351. Kabupaten / Kotamadya

352. Sleman

353. DRS SUKANTO

354. 010073778

355. 11 September 2003

356. Kepala Kantor Pertanahan

357. Kabupaten / Kotamadya

358. Sleman

359. DRS SUKANTO

360. 010073778

361. 11 September 2003

362. Kepala Kantor Pertanahan

363. Kabupaten / Kotamadya

364. Sleman

365. DRS SUKANTO

366. 010073778

367. 11 September 2003

368. Kepala Kantor Pertanahan

369. Kabupaten / Kotamadya

370. Sleman

371. DRS SUKANTO

372. 010073778

373. 11 September 2003

374. Kepala Kantor Pertanahan

375. Kabupaten / Kotamadya

376. Sleman

377. DRS SUKANTO

378. 010073778

379. 11 September 2003

380. Kepala Kantor Pertanahan

381. Kabupaten / Kotamadya

382. Sleman

383. DRS SUKANTO

384. 010073778

385. 11 September 2003

386. Kepala Kantor Pertanahan

387. Kabupaten / Kotamadya

388. Sleman

389. DRS SUKANTO

390. 010073778

391. 11 September 2003

392. Kepala Kantor Pertanahan

393. Kabupaten / Kotamadya

394. Sleman

395. DRS SUKANTO

396. 010073778

397. 11 September 2003

398. Kepala Kantor Pertanahan

399. Kabupaten / Kotamadya

400. Sleman

401. DRS SUKANTO

402. 010073778

403. 11 September 2003

404. Kepala Kantor Pertanahan

405. Kabupaten / Kotamadya

406. Sleman

407. DRS SUKANTO

408. 010073778

409. 11 September 2003

410. Kepala Kantor Pertanahan

411. Kabupaten / Kotamadya

412. Sleman

413. DRS SUKANTO

414. 010073778

415. 11 September 2003

416. Kepala Kantor Pertanahan

417. Kabupaten / Kotamadya

418. Sleman

419. DRS SUKANTO

420. 010073778

421. 11 September 2003

422. Kepala Kantor Pertanahan

423. Kabupaten / Kotamadya

424. Sleman

425. DRS SUKANTO

426. 010073778

427. 11 September 2003

428. Kepala Kantor Pertanahan

429. Kabupaten / Kotamadya

430. Sleman

431. DRS SUKANTO

432. 010073778

433. 11 September 2003

434. Kepala Kantor Pertanahan

435. Kabupaten / Kotamadya

436. Sleman

437. DRS SUKANTO

438. 010073778

439. 11 September 2003

440. Kepala Kantor Pertanahan

441. Kabupaten / Kotamadya

442. Sleman

443. DRS SUKANTO

444. 010073778

445. 11 September 2003

446. Kepala Kantor Pertanahan

447. Kabupaten / Kotamadya

448. Sleman

449. DRS SUKANTO

450. 010073778

451. 11 September 2003

452. Kepala Kantor Pertanahan

453. Kabupaten / Kotamadya

454. Sleman

455. DRS SUKANTO

456. 010073778

457. 11 September 2003

458. Kepala Kantor Pertanahan

459. Kabupaten / Kotamadya

460. Sleman

461. DRS SUKANTO

462. 010073778

463. 11 September 2003

464. Kepala Kantor Pertanahan

465. Kabupaten / Kotamadya

466. Sleman

467. DRS SUKANTO

468. 010073778

469. 11 September 2003

470. Kepala Kantor Pertanahan

471. Kabupaten / Kotamadya

472. Sleman

473. DRS SUKANTO

474. 010073778

475. 11 September 2003

476. Kepala Kantor Pertanahan

477. Kabupaten / Kotamadya

478. Sleman

479. DRS SUKANTO

480. 010073778

481. 11 September 2003

482. Kepala Kantor Pertanahan

483. Kabupaten / Kotamadya

484. Sleman

485. DRS SUKANTO

486. 010073778

487. 11 September 2003

488. Kepala Kantor Pertanahan

489. Kabupaten / Kotamadya

490. Sleman

491. DRS SUKANTO

492. 010073778

493. 11 September 2003

494. Kepala Kantor Pertanahan

495. Kabupaten / Kotamadya

496. Sleman

497. DRS SUKANTO

498. 010073778

499. 11 September 2003

500. Kepala Kantor Pertanahan

501. Kabupaten / Kotamadya

502. Sleman

503. DRS SUKANTO

504. 010073778

505. 11 September 2003

506. Kepala Kantor Pertanahan

507. Kabupaten / Kotamadya

508. Sleman

509. DRS SUKANTO

510. 010073778

511. 11 September 2003

512. Kepala Kantor Pertanahan

513. Kabupaten / Kotamadya

514. Sleman

515. DRS SUKANTO

516. 010073778

517. 11 September 2003

518. Kepala Kantor Pertanahan

519. Kabupaten / Kotamadya

520. Sleman

521. DRS SUKANTO

522. 010073778

523. 11 September 2003

524. Kepala Kantor Pertanahan

525. Kabupaten / Kotamadya

526. Sleman

527. DRS SUKANTO

528. 010073778

529. 11 September 2003

530. Kepala Kantor Pertanahan

531. Kabupaten / Kotamadya

532. Sleman

533. DRS SUKANTO

534. 010073778

535. 11 September 2003

536. Kepala Kantor Pertanahan

537. Kabupaten / Kotamadya

538. Sleman

539. DRS SUKANTO

540. 010073778

541. 11 September 2003

542. Kepala Kantor Pertanahan

543. Kabupaten / Kotamadya

544. Sleman

545. DRS SUKANTO

546. 010073778

547. 11 September 2003

548. Kepala Kantor Pertanahan

549. Kabupaten / Kotamadya

550. Sleman

551. DRS SUKANTO

552. 010073778

553. 11 September 2003

554. Kepala Kantor Pertanahan

555. Kabupaten / Kotamadya

556. Sleman

557. DRS SUKANTO

558. 010073778

559. 11 September 2003

560. Kepala Kantor Pertanahan

561. Kabupaten / Kotamadya

562. Sleman

563. DRS SUKANTO

564. 010073778

565. 11 September 2003

566. Kepala Kantor Pertanahan

567. Kabupaten / Kotamadya

568. Sleman

569. DRS SUKANTO

570. 010073778

571. 11 September 2003

572. Kepala Kantor Pertanahan

573. Kabupaten / Kotamadya

574. Sleman

575. DRS SUKANTO

576. 010073778

577. 11 September 2003

578. Kepala Kantor Pertanahan

579. Kabupaten / Kotamadya

580. Sleman

581. DRS SUKANTO

582. 010073778

583. 11 September 2003

584. Kepala Kantor Pertanahan

585. Kabupaten / Kotamadya

586. Sleman

587. DRS SUKANTO

588. 010073778

589. 11 September 2003

590. Kepala Kantor Pertanahan

591. Kabupaten / Kotamadya

592. Sleman

593. DRS SUKANTO

594. 010073778

595. 11 September 2003

596. Kepala Kantor Pertanahan

597. Kabupaten / Kotamadya

598. Sleman

599. DRS SUKANTO

600. 010073778

601. 11 September 2003

602. Kepala Kantor Pertanahan

603. Kabupaten / Kotamadya

604. Sleman

605. DRS SUKANTO

606. 010073778

607. 11 September 2003

608. Kepala Kantor Pertanahan

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA				
Halaman Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 308 303/14992 307/42891	Nama yang berhak dan Pemegang Hak lain lainnya PPAT JUP 02700 TELAH MINTA PENGECEKAN SERTIFIKAT 8240903	Tanda dan Kepala Kantor Kabupaten Sleman	
	DI 208 : 36420/2004 Tgl: 03/12/2004 DI 307 : 80690/2004 Tgl: 03/12/2004	JAROT SUBIYANTORO 02/03/1969	KAPALAY Kantor Pertahan Kabupaten Sleman DES. SUKATNO NIP. 10073778	
	172/2008 Peringkat (Perutama) Akta PPAT JUNIATRI SH. No. 345/2007 Tgl 03/12/2007	DI 208 : 2491/2008 DI 307 : 4543/2008	PT. BANK RAKYAT INDONESIA PEKERJANYA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT	
	TELAH MINTA PENGECEKAN SERTIFIKAT	PT. BANK RAKYAT INDONESIA PEKERJANYA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT	KAPALAY Kantor Pertahan Kabupaten Sleman DES. SUKATNO NIP. 10073778	

PENDAFTARAN PERTAMA	
a) HAK : Milik No. : 6031 Desa / Kel. : Sendangadi Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK Nyonya YANIEK GUBRIYANTI DA SO Tanggal lahir / akta pendirian 12 Oktober 1960
b) NIB 13.04.06.02.05446 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang M.552 desa Sendangadi	g) PEMBUKUAN SLEMAN Tgl. 11 September Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Sleman ttd. DRS. SUKAMTO NIP 010073778
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT SLEMAN Tgl. 11 September Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Sleman  DRS. SUKAMTO NIP 010073778
e) SURAT UKUR Tgl. 5 September 2003 No. 01378/2003 Luas. 135 m²	
i) PENUNJUK DI.005/19625/2003, DI.301/20326/2003, NB.19695/2003.	



Model SH-03/KUPEDES

18

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG : SLEMAN.....
UNIT : DEPOK.....Nomor SKPP : 385...../12.....2007...../
Nomor Pangkal/CIF : 5010702.....**SURAT PENGAKUAN HUTANG**

Nomor : 5076-01-001673-10-9.....

Untuk kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor : 88 tanggal 04 Nopember 2003, Tambahan Nomor : 11053;

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan belas bulan Desember
tahun Lima ribu Tujuh (.....) 2007.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Sri Rohyani Widiantari, umur 39 tahun, pekerjaan Usaha persawaan alat transportasi truck dan diuang alat kecantikan, pemegang KTP nomor 34.0410.550369.11056, tertanggal 31-03-2005
 2. Jarot Subiantoro, Suami dari Sri Rohyani Widiantari, umur 38 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Kota Yogyakarta, pemegang KTP nomor 34.0410.0203.690903, tertanggal 24-04-2006
- Keduanya bertempat tinggal di Krendosari Rukun Tetangga 04/ Rukun Warga 02, Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten / Kotamadya Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (*hoofdelijk*); selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Depok selanjutnya disebut BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp. 99.000.000 Sembilan puluh Sembilan juta (.....) rupiah) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

¹ Ditisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG.

² Dicoret kalimat "dengan.....s/d.....segala hutang (hoofdelijk)," apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang.

Lembar lanjutan ke 2
Surat Pengakuan Hutang

PENGUNAAN PINJAMAN Pasal 1

Pinjaman yang diterima oleh YANG BERTUTANG dari BANK dipergunakan untuk keperluan

JANGKA WAKTU, ANGSURAN, PELUNASAN MAJU DAN PBTW³ Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERTUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini.
2. Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERTUTANG tiap-tiap 1 (satu) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.740.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal ...17... pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERTUTANG pada hari kerja sebelumnya.⁴

Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERTUTANG tiap-tiap dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam kali angsuran masing-masing sebesar Rp. rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal atau selambat-lambatnya tanggal ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERTUTANG pada hari kerja sebelumnya atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal tersebut pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan. Angsuran terakhir harus dibayar oleh YANG BERTUTANG selambat-lambatnya pada tanggal Dalam hal tanggal angsuran terakhir tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran terakhir harus dibayar oleh YANG BERTUTANG pada hari kerja sebelumnya.⁵
3. Apabila YANG BERTUTANG melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
4. Dalam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (CPBTW) yang tidak berbunga dan yang sekaligus merupakan cadangan-penalty apabila terjadi tunggakan.⁶

³ Dicoret penulisan "DAN PBTW" apabila pinjaman tidak mendapatkan PBTW

⁴ Dicoret kalimat "Pokok pinjaman s/d ... pada hari kerja sebelumnya" apabila pinjaman Kupedes mendapat PBTW.

⁵ Dicoret kalimat "Pokok pinjaman s/d ... pada hari kerja sebelumnya" apabila pinjaman Kupedes tidak mendapat PBTW

⁶ Dicoret apabila pinjaman Kupedes tidak mendapatkan PBTW

Lembar lanjutan ke 3
Surat Pengakuan Hutang

5. Apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada waktu yang diperjanjikan sebagaimana ayat 2 pasal ini atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa angsuran pokok dan bunga, maka BANK wajib membayar Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW) dari angsuran bunga yang telah dibayar oleh YANG BERHUTANG. Bilamana pembayaran dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, baik untuk satu atau beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka YANG BERHUTANG tidak berhak atas Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW).⁷
6. Pembayaran pengembalian bunga dilakukan oleh BANK dengan cara pemindaan bukuan dari rekening Cadangan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW) ke rekening simpanan yang ditentukan oleh YANG BERHUTANG.⁷

PROVISI, DENDA DAN BIAYA-BIAYA Pasal 3

1. YANG BERHUTANG harus membayar :
 - a. Provisi sebesar (% dari Rp. 990.000,00) (..... rupiah) atau sebesar Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).⁷
 - b. Biaya Administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Biaya-biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang ini.
2. Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh YANG BERHUTANG dikenakan Denda sebesar 50% x suku bunga (.....%) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.⁸
3. Bea meterai dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG.

AGUNAN Pasal 4

Guna menjamin supaya pinjaman YANG BERHUTANG kepada BANK dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka YANG BERHUTANG ;¹¹

1. Menyerahkan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah, yang diuraikan sebagai berikut :

⁷ Dicoret apabila pinjaman Kupedes tidak mendapatkan PBTW.

⁸ Dicoret penulisan "PROVISI, DENDA DAN" apabila pinjaman Kupedes tidak terdapat ketentuan provisi dan denda

⁹ Dicoret apabila pinjaman Kupedes tidak terdapat ketentuan provisi

¹⁰ Dicoret apabila pinjaman Kupedes tidak terdapat ketentuan denda

¹¹ Dicoret jenis agunan yang tidak digunakani

Lembar lanjutan ke 4
Surat Pengakuan Hutang

(I) SHM / SHGB / SHGU / Petok D / Girik / Letter C / Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat lainnya¹² :

Nomor : 6031
Atas Nama : ~~Surat Subianto~~
Luas : 195 m2

Terletak di :
• Blok :
• Desa / Kelurahan / Kecamatan : Sendangadi
• Kabupaten / Propinsi : Sleman
Mlati
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara :
• Timur : Ahong
• Selatan : Pondok Gemilang
• Barat : Dwi Rahjeng

(II) ~~SHM / SHGB / SHGU / Petok D / Girik / Letter C / Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat lainnya¹² :~~

Nomor :
Atas Nama :
Luas : m2

Terletak di :
• Blok :
• Desa / Kelurahan / Kecamatan :
• Kabupaten / Propinsi :

Dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara :
• Timur :
• Selatan :
• Barat :

Atas penyerahan agunan tersebut di atas ~~dibuatkan SKMHT/diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan akta yang akan dibuat kemudian/dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.~~¹³

2. ~~Menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK segala barang-barang bergerak dan atau surat berharga yang diterangkan lebih lanjut dalam akta tersendiri yang akan dibuat kemudian.~~
3. ~~Menyerahkan sebagai agunan kepada BANK segala barang-barang bergerak yang diterangkan lebih lanjut dalam akta tersendiri yang akan dibuat kemudian.~~
4. ~~Memberikan hak kepada BANK untuk mengalihkan/memindahkan Ijin Pemakaian Tempat Berjualan (Kios/Toko/Los) kepada orang/pihak lain, sesuai dengan surat kuasa dan surat/akta lainnya yang akan dibuat kemudian.~~

¹² Dicoret bukti kepemilikan yang tidak digunakan
¹³ Dicoret yang tidak perlu

Lembar lanjutan ke 5
Surat Pengakuan Hutang

ASURANSI Pasal 5

1. Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG (.....)¹⁴ kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban..... dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.
2. Apabila dianggap perlu BANK akan mempertanggungkan atau mengasuransikan agunan atas pinjaman ini kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan Banker's Clause untuk dan atas nama BANK, atas beban biaya YANG BERHUTANG.

KEWAJIBAN LAIN YANG BERHUTANG Pasal 6

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh BANK sampai dengan pinjaman lunas.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 7

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG.

PERNYATAAN Pasal 8

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menangguhkan pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.

¹⁴ Diisi nama YANG BERHUTANG yang diasuransikan sesuai ketentuan.

Lembar lanjutan ke 6
Surat Pengakuan Hutang

Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERTUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini.

Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERTUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

DOMISILI

Pasal 9

Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERTUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERTUTANG berdasarkan surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERTUTANG kepada BANK sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri, baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut pengakuan hutang ini tidak akan dibuat.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat maupun dibuatkan dengan dokumen-dokumen/akta-akta lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.

Apabila selain pinjaman ini, YANG BERTUTANG memperoleh juga fasilitas pinjaman lainnya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, maka antara pinjaman-pinjaman tersebut berlaku *cross default*, yaitu apabila salah satu pinjaman macet maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan-agunan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman.

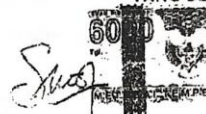
Lembar lanjutan ke 7
Surat Pengakuan Hutang

4. Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula "SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK" yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.

Demikian, Surat Pengakuan Hutang ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya

Baik untuk sejumlah Ditandatangani di
Rp 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
ditambah dg bunga dan
ongkos

YANG BERHUTANG¹⁵



KRI Rahyuni Widiyanti

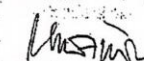
Menerima Pengakuan
dari YANG BERHUTANG
BANK


Sujiyanto

312/L/XII/07

1) Tuan JAROT SUBIANTORO
2) Nyonya SRI RAHYUNI WIDIYANTI

Shor 18.12.2007


KRI RAHYUNI WIDIYANTI

¹⁵ Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat "baik untuk sejumlah Rp. dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos."

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAS NAMA TERDAKWA JAROT SUBIYANTORO
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SLEMAN**

NOMOR : B- 001/O.4.14/Cu.3/02/2013
NOMOR : 986/KC-VII/MKR/02/2013

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman . Para pihak masing- masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HENDRIK . P, SH., MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : WAHYUNINGTYAS KURNIAWATI
Jabatan : Pgs. Pemimpin Cabang
Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sleman, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk penyelesaian Barang Rampasan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Jarot Subiyantoro, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk Penyelesaian Barang Rampasan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Jarot Subiyantoro, khusus mengenai barang rampasan berupa 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 135 m² dan bangunan (2 lantai) seluas 88.30 m² di Pondok Gemilang Kavling B 11, SHM Nomor : 6031, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 40/PID/2009/PTY Tanggal 1 Juni 2009, 1 unit rumah tersebut dirampas untuk Negara.

Pasal 2

Sehubungan dengan telah diadakannya SHM Nomor: 6031 atas rumah tersebut sebagai agunan kredit terdakwa Jarot Subiyantoro dan Sri Rohyani Widiyanti di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sleman Unit Depok, berdasarkan akad kredit nomor: 3076-01-001678-10-9 tanggal 18 Desember 2007, maka untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 40/PID/2009/PTY Tanggal 1 Juni 2009, PIHAK KEDUA sanggup menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6031 atas nama Jarot Subiyantoro tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pelelangan atas Barang Rampasan tersebut.

Pasal 3

Setelah pelelangan atas barang rampasan tersebut selesai dilakukan, PIHAK PERTAMA sanggup untuk memintakan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta atas agunan Setifikat tersebut yaitu sebesar Rp 60.500.000,- (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan disertai bukti-bukti yang ada, dan pembayaran atas penagihan tersebut akan dilakukan secara langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke Nomor Rekening PIHAK KEDUA yaitu rekening PT. Bank BRI Unit Depok Cabang Sleman dengan nomor: 3076-01-000021-99-3

Pasal 4

Sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak dapat menunjuk Petugas maupun Pejabat sebagai penghubung.

Pasal 5

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap masing- masing pihak, dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut diatas.



KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya No. 06 Sleman Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572

No. : B-280 /O.4.14/Cu.3/06/2013
 Sifat : Segera.
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar.
 Hal : Permohonan pembayaran Hak
 BRI Unit Depok dari hasil lelang
 Barang Rampasan dalam perkara
 Korupsi Atas Nama Jarot
 Subiyantoro

Sleman, 30 Juni 2013.

Kepada Yth :
 KEPALA KPPN YOGYAKARTA
 JALAN KUSUMANEGARA 11
 YOGYAKARTA
 DI -
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan penarikan uang dari hasil lelang Kejaksaan Agung R.I MAK 423114 (uraian Penerimaan Pendapatan Penjualan Hasil Rampasan dengan SSBP Nomor : 222/53778416/2013 tanggal 04 Juni 2013), sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukti penerimaan negara tanggal 04 Juni 2013, yaitu sebesar Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hak dari BRI Unit Depok Sleman sesuai surat dari BRI Unit Depok Sleman No. B.320/VI/20/ 2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Tagihan Kewajiban Debitur Atas Nama Jarot Subiyanto dan surat perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Sleman dan BRI Cabang Sleman Nomor : B-001/O.4.14/Cu.3/02/2013, Nomor : 986/Kc-VII/MKR/ 02/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Barang Rampasan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Jarot Subiyantoro, serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-002/C/Cu.3/06/2011 tanggal 15 juni 2011 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor : SE-002/C/09/1993 tentang Perubahan/Penambahan atas Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, untuk selanjutnya ditransfer ke BRI Cabang Depok Sleman melalui rekening nomor 3076-06-000021-99-3.

Demikian untuk maklum atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



JAKSA UTAMA PRADAMA NIP. 19660907 199303 1 001

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
 D.I.YOGYAKARTA DI - YOGYAKARTA;
2. YTH. WAKIL KEJAKSAAN TINGGI
 D.I.YOGYAKARTA DI - YOGYAKARTA;
3. YTH. ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI
 D.I.YOGYAKARTA DI - YOGYAKARTA;
4. YTH. ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI
 D.I.YOGYAKARTA DI - YOGYAKARTA;
5. YTH. ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI
 D.I.YOGYAKARTA DI - YOGYAKARTA;
6. YTH. BRI UNIT DEPOK DI - SLEMAN
7. A R S I P.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BLOK D JALAN KUSUMANEGARA NO. 11 YOGYAKARTA 55166
TELEPON (0274) 512304, 542011, 554633 FAKSIMILE (0274) 554634
WEBSITE: www.kppnjogja.net

Nomor : S-4468/WPB.15/KP.01/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Mohon Petunjuk Penyelesaian Permintaan
Pengembalian Penerimaan Hasil Lelang
Barang Sitaan

Yogyakarta, 27 September 2013

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Solo KM. 8,6 Nayan, Maguwoharjo, Depok
Sleman, Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-4081/ O.4.14/Cu.3/09/2013 Tanggal 23 September 2013 Hal Permohonan pembayaran Hak BRI Unit Depok dari Hasil Lelang Barang Rampasan Dalam Perkara Korupsi Atas Nama Jarot Subiyantoro dengan ini KPPN Yogyakarta menyampaikan permasalahan untuk mendapat petunjuk penyelesaian sebagai berikut :

1. Memperhatikan surat permintaan tersebut, bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sebelum mengajukan surat permintaan pengembalian, Kejaksaan Negeri Sleman mengadakan rapat koordinasi dalam hal ini KPPN Yogyakarta diwakili oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang pada saat itu dijabat oleh Sri Rahayuningsih (fotocopy notulensi terlampir);
 - b. Kejaksaan Negeri Sleman telah 2 (dua) kali mengajukan permintaan pengembalian (fotocopy terlampir) yaitu :
 - Surat Nomor : B-2680/O.4.14/Cu.3/06/2013 Tanggal 26 Juni 2013 Hal Permohonan pembayaran Hak BRI Unit Depok dari Hasil Lelang Barang Rampasan Dalam Perkara Korupsi Atas Nama Jarot Subiyantoro kemudian ditindaklanjuti oleh KPPN Yogyakarta dengan surat Nomor : S-2902/WPB.15/KP.01/2013 Tanggal 04 Juli 2013;
 - Setelah melengkapi, Kejaksaan Negeri Sleman kembali mengajukan Permintaan Pengembalian Penerimaan Hasil Lelang Barang Sitaan dengan surat Nomor : B-4081/ O.4.14/Cu.3/09/2013 Tanggal 23 September 2013.
2. Memperhatikan berkas putusan pengadilan dengan ini dilaporkan kesimpulan dari putusan pengadilan tersebut, antara lain :
 - a. Atas nama terpidana Jarot Subiyantoro dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi antara Januari 1999 sampai dengan Desember 2005;

KP.0130

- b. Terdakwa mendapat hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.230.050.000 dikurangi hasil penjualan rumah yang dirampas, dengan ketentuan jika sisa uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - d. Sesuai dengan surat pernyataan bahwa terdakwa menyatakan tidak sanggup melunasi pembayaran uang denda Rp. 200.000.000 dan uang pengganti sebesar Rp. 1.230.050.00 dikurangi hasil penjualan rumah yang dirampas sehingga diganti dengan pidana kurungan;
 - e. Untuk menutupi pembayaran uang pengganti Rp. 1.230.050.000 maka rumah terdakwa dilelang. Hasil Penjualan rumah yang dirampas tersebut sebesar Rp. 350.000.000 dan telah disetor ke rekening kas negara.
3. Memperhatikan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp. 350.000.000 dengan NTPN 0804110711151014 (fotocopy SSBP terlampir), bersama ini dilaporkan bahwa :
- a. Setoran tersebut adalah setoran kas negara hasil lelang barang rampasan berupa tanah oleh Kejaksaan Negeri Sleman;
 - b. Permasalahan yang terjadi adalah sertifikat asli atas barang rampasan berupa tanah sebelumnya sudah dijaminkan pada BRI Unit Depok Sleman Yogyakarta karena terpidana masih mempunyai pinjaman sebesar Rp. 60.500.000;
 - c. Sesuai arahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas kasus yang serupa dengan surat nomor : B-260/C/Cu.3/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Penyelesaian Barang Rampasan Berupa Tanah Pada Kejaksaan Negeri Bantul (fotocopy terlampir), Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan surat permohonan permintaan pengembalian untuk pembayaran Hak BRI Unit Depok sebesar Rp. 60.500.000 seperti yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Jarot Subiyantoro antara Kejari Sleman dengan BRI Unit Depok Nomor B-001/O.4.14/Cu.3/02/2013//986/KC-VII/MKR/02/2013 tanggal 26 Februari 2013 (fotocopy terlampir).
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilaporkan bahwa :
- a. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara BAB VIII Pasal 50, huruf b yaitu Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - b. Dalam Surat Pengakuan Hutang antara BRI Unit Depok dan Terpidana disebutkan bahwa Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua, Pihak BRI akan menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan Utang Debitur (fotocopy terlampir)
 - c. Menurut informasi lisan bahwa saat ini terpidana sudah meninggal dunia setelah bebas dari menjalani hukuman.

5. Sehubungan atas masalah ini KPPN Yogyakarta mohon petunjuk dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai pedoman KPPN Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan permintaan pengembalian barang rampasan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

97007201996031003

Tembusan :

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Jakarta;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

BA 415538

DAFTAR ISIAN 205

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



B U K U T A N A H

HAK : MILIK No. 12052

PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ✓
 KABUPATEN / ~~KOTA~~ : SLEMAN ✓
 KECAMATAN : DEPOK ✓
 DESA / KELURAHAN : CATURTUNGAL ✓

DAFTAR ISIAN 307

No. 31601 / 1157

DAFTAR ISIAN 205

No. 1899 / 2007

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

SLEMAN ✓

1	3	0	4	0	7	0	1	1	1	2	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : MILIK No. : 12052 Desa / Kel. : CATURTUNGGA Tgl. berakturnya hak : b) NIB 13.04.07.01.06509 Letak Tanah Kecamatan	f) NAMA PEMEGANG HAK RANI FITRIANA Tanggal lahir / akta pendirian 27 Juni 1984
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN SLEMAN 6 Juni 2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota SLEMAN 
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 4 Juni 2007 No. 1467/2007 2. Surat Keputusan 3. Berakturnya Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT SLEMAN 6 Juni 2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota SLEMAN 
e) SURAT UKUR Tgl. 15 Maret 2007 No. 06479/2007 Luas. 554 m ²	
i) PENUNJUK DI301/6658/2007, DI305/4975/2007, NB/4127/2007. C. 9/Demangan persil 8 D II. Surat Pernyataan / Keterangan Warisan dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 06-12-2006. Akta Jual Beli nomor 279/2006 tanggal 26-12-2006 dibuat oleh Anies Diah Ratnawati, S.H. selaku PPAT di Kabupaten Sleman. Pengumuman nomor 882/2007 tanggal 28-03-2007. Akta pendirian No: 105/Pdt.G/2006/Pdt Sleman tgl 10.04.2006	

3.04.07.01.1.1.2052

DAFTAR ISI 207
NIB : 13.04.07.01.06509

SURAT UKUR
Nomor : 06479/CATURTUNGAL/2007

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Kecamatan : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kabupaten / Kota : SLEMAN

Kelurahan : DEPOK

Kelurahan : CATURTUNGAL

Dasar, 49.1-45.060

11-7 Nomor Peta Pendaftaran : EF/4

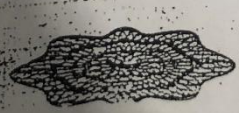
Kotak : EF/4

Tanah : Sebidang tanah tegal untuk pertanian.

Tanda-tanda batas : Tanda-Tanda Batas telah memenuhi peraturan Menteri Negara-Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997

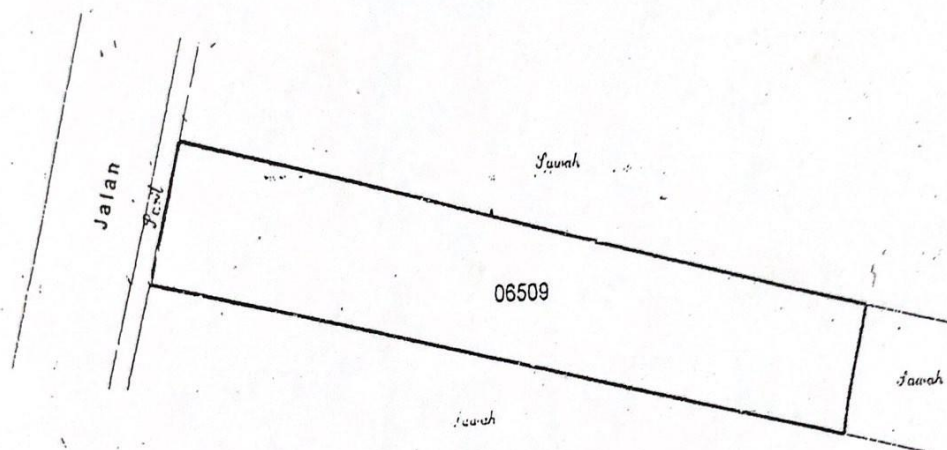
554 m² (Lima Ratus Lima Puluh Empat meter persegi)

Penetapan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : 1. Rani Fitriana 2. Ny. Subariyah 3. Sagimin (Dukuh) 4. Subardijana (Petugas Ukur).

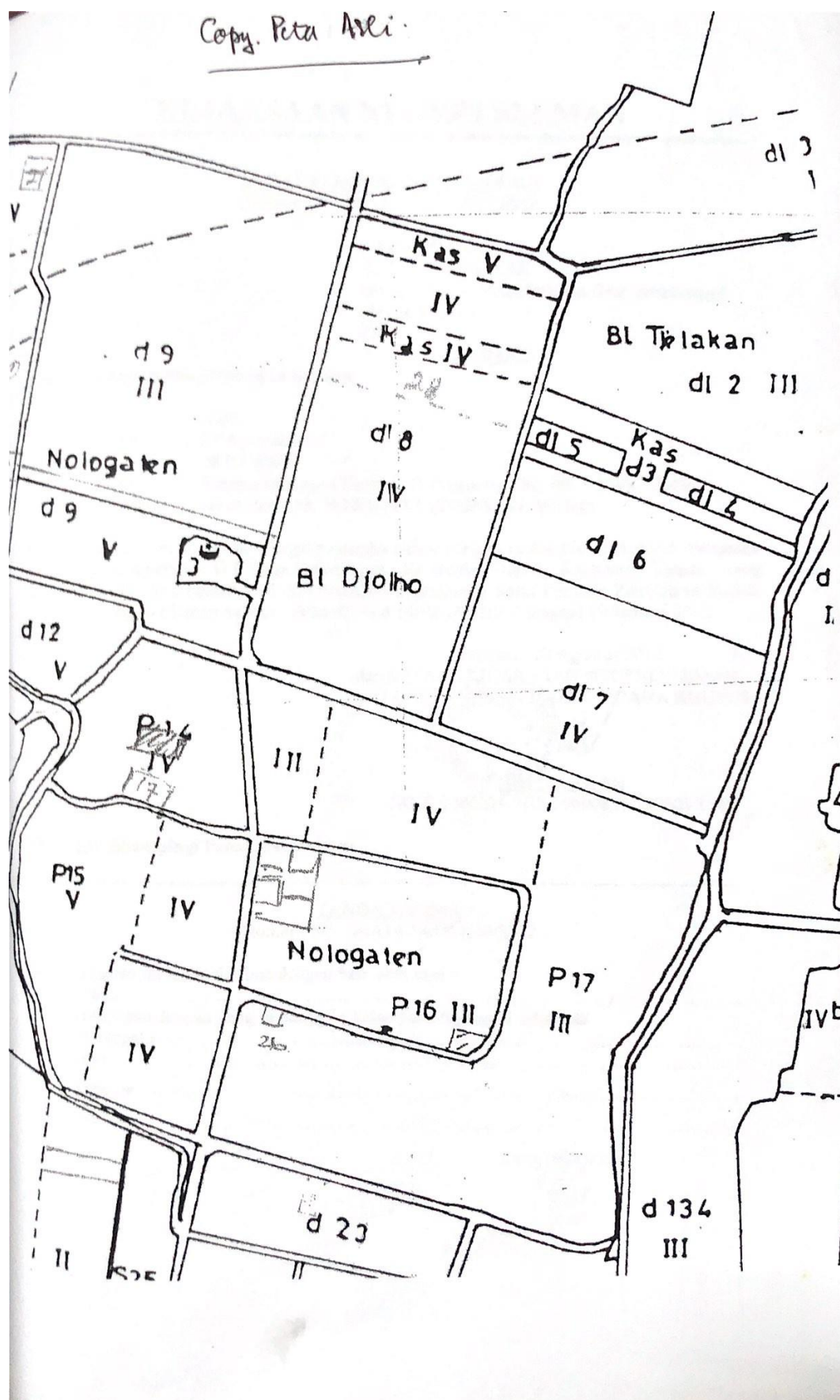


500

SKALA 1 :



H. A. M.		အရက်အမျိုးအစား	အရက်အမျိုးအစား	အရက်အမျိုးအစား	အရက်အမျိုးအစား
3.	4.	5.	6.	7.	8.
822.823.824.825.826.827.828					
0145	737	500 ml 6.50			
0290	014	500 ml 6.50			
0150	014	500 ml 6.50			
0795	035	500 ml 6.50			
1175	041	500 ml 6.50			
2175	052	500 ml 6.50			
	219	500 ml 6.50			
	219	500 ml 6.50			
	219	500 ml 6.50			
1200	56	500 ml 6.50			
3500	128	500 ml 6.50			
2600	036	500 ml 6.50			
0000	048	500 ml 6.50			
2000	007	500 ml 6.50			
16100	080	500 ml 6.50			
999	399	500 ml 6.50			
1009	399	500 ml 6.50			
675		500 ml 6.50			
1205	217	500 ml 6.50			
3240	231	500 ml 6.50			
1693	177	500 ml 6.50			
2467	169	500 ml 6.50			
1590	60	500 ml 6.50			
920		500 ml 6.50			
0000		500 ml 6.50			
0000		500 ml 6.50			
000	002	500 ml 6.50			
998		500 ml 6.50			



PETIKAN DAFTAR BUKU LETTER C

Kecamatan : DEPOK
 No. : 9/DMG Tempat tanggal :
 Depok,

[illegible]

NO : 82 /DS.CT/Pent/XII /2006

Turunan telah sesuai dengan " Daftar Asli "

6 November 2006

8 Desember 1971
 Caturtunggal
 DESA : Caturtunggal
 KEMAS BLENK
 LURAH DESA
 CATURTUNGAL
 RECAP
 DJUMINGGIR.
 KECAMATAN